

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran



Jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran 21214 062341785

Pemerintah Kab. Asahan / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul
Manan Simatupang Kisaran

Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi pasien umum : Fotokopi KTP
2. Bagi pasien peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Fotokopi kartu Asuransi / BPJS
3. Bagi pasien peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Surat Rujukan dari FTP
4. Bagi pasien peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Surat Kontrol Ulang dari Poliklinik RSUD HAMS bagi pasien kronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien umum mendaftarkan diri ke loket pendaftaran pasien umum. B. Pasien BPJS mendaftarkan diri dan menyerahkan kelengkapan berkas ke loket. Pendaftaran pasien rawat jalan di Gedung Rekam Medis RSUD HAMS Kisaran. C. Petugas loket pendaftaran umum menerima biaya pendaftaran pasien umum dan membuat kuitansi pembayaran, kemudian pasien diarahkan untuk menunggu panggilan pemeriksaan dokter di Poliklinik tujuan pasien. D. Untuk pasien BPJS, setelah menyerahkan kelengkapan berkas langsung menunggu di Poliklinik yang dituju. E. Petugas pendaftaran pasien rawat jalan kemudian membawa rekam medis pasien ke Poliklinik tujuan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pendaftaran pasien rawat jalan diselesaikan rata-rata dalam 30 menit

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran



Jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran 21214 062341785

Pemerintah Kab. Asahan / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul
Manan Simatupang Kisaran

15

Bagi peserta JKN/KIS tidak dipungut biaya/tarif

Biaya Pendaftaran Pasien Umum :

Poliklinik Umum : Rp 15.000,-

Poliklinik Khusus : Rp 22.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran Pasien Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain melalui :

1. Email : rsud_hams@yahoo.com
2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
3. Telephone : (0623)-41785
4. Tim Pengaduan RSUD HAMS Kisaran
5. Aduan langsung kepada Direktur